



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN TARIP ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelangsungan dan meningkatkan pelayanan di bidang angkutan umum terhadap masyarakat, perlu untuk menyesuaikan besarnya tarif angkutan Taksi Argometer Kota Surabaya yang seimbang dengan kenaikan harga bahan bakar ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Taksi Argometer Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 - 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
 - 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat DPRD Kota Surabaya Nomor 551.1/788/402.3/2002 Perihal Persetujuan Atas Kenaikan Tarif Taksi Argometer.
 2. Berita acara rapat Pansus DPRD Kota Surabaya membahas Tarif Angkutan Mikrolet dan Taksi pada tanggal 12 Nopember 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan tarif angkutan taksi argometer Kota Surabaya untuk setiap kali perjalanan.

Pasal 2

(1) Besarnya tarif angkutan taksi argometer sebagaimana tersebut pada pasal 1 untuk perjalanan dalam kota adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Tarif pertama (Flag Fall) | Rp. 3.000,- |
| - Tarif tiap km sebesar | Rp. 1.600,- |
| - Waktu tunggu per jam sebesar | Rp. 16.000,- |

(2) Tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) berlaku sepanjang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perliter.;

(3) Tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sudah termasuk Premi Jasa Rahar'a dan Asuransi Tambahan.

Pasal 3

- (1) Apabila harga BBM di SPBU tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), maka besaran tarip sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) tetap berlaku sepanjang Keputusan ini belum diubah atau dicabut ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2001 tentang Penetapan Tarip Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Nopember 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum



HADISWANTO ANWAR

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822